



**PERUMDA AIR MINUM
MUARA TIRTA
KOTA GORONTALO**

INFORMASI PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM TAHUN 2024

**Kepada Yth,
Pelanggan PERUMDAM Air Minum Muara Tirta
Kota Gorontalo**

Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara/i atas kepercayaan dan kesetiaan yang telah diberikan kepada kami untuk menjadi mitra dalam pemenuhan penyediaan air bersih di lingkungan Kota Gorontalo.

Setelah melalui berbagai pertimbangan, baik aspek ekonomi, sosial maupun teknis, bersama-sama dengan pihak Pemerintah Kota Gorontalo, maka terhitung pembayaran bulan Agustus 2024, dengan mengacu kepada :

**SK Gubernur Gorontalo Nomor 423/3/XI/2023
Tanggal 1 November 2023**

Tentang Penetapan Besaran Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo tahun 2024, dan

**SK Walikota Gorontalo Nomor 232/32/V/2024
Tanggal 15 Mei 2024**

Tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum PERUMDAM Muara Tirta Kota Gorontalo, maka tarif air PERUMDAM Muara Tirta dilakukan **penyesuaian**. Penyesuaian tarif ini dilakukan setelah kurang lebih 4 tahun dari penyesuaian tarif sebelumnya.

Harapan yang akan dicapai dengan adanya penyesuaian tarif yaitu :

Peningkatan pelayanan kepada pelanggan meliputi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas air sekaligus dapat mengembangkan cakupan pelayanan Perumdam Muara Tirta Kota Gorontalo di lingkungan Kota Gorontalo.

**TENTANG
TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
MUARA TIRTA KOTA GORONTALO**

Berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo nomor 232 / 32 / V / 2024, tanggal 15 Mei 2024, tentang penetapan tarif air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Muara Tirta Kota Gorontalo tahun 2024, dengan ini diumumkan kepada seluruh pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Muara Tirta Kota Gorontalo bahwa penyesuaian tarif air minum sesuai tabel berikut :

No.	Jenis Pelanggan	Harga Air		
		1-10 m ³	11-20 m ³	>20 m ³
		(Rp.)/ m ³	(Rp.)/ m ³	(Rp.)/ m ³
I	Kelompok I			
	Sosial Umum – SU	2.378	2.378	2.378
	Sosial Khusus – SK	2.695	3.171	3.805
	Rumah Tangga A	4.125	5.610	5.891
II	Kelompok II			
	Rumah Tangga B	6.195	6.638	7.523
	Rumah Tangga C	7.523	9.735	11.505
	Rumah Tangga D	7.700	10.687	11.659
III	Kelompok III			
	Instansi Pemerintah	7.850	9.988	10.629
	Niaga Kecil	8.492	11.659	12.747
	Niaga Besar	9.716	12.048	14.477
IV	Kelompok IV			
	Khusus Pelabuhan Laut/Udara	41.250	41.250	41.250

Pembacaan meter dihitung berdasarkan selisih stand awal dan stand akhir setiap bulannya dan dikenakan perhitungan rekening air dari pemakaian riil di kali dengan biaya tarif airnya, apabila berdasarkan pembacaan tidak ada pemakaian atau 0 m³ (nol meter kubik), maka pelanggan akan dikenakan biaya beban tetap.


Biaya abonemen sebesar Rp. 13.000,- (*Tiga Belas Ribu Rupiah*)

**DAFTAR KELOMPOK PELANGGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
MUARA TIRTA KOTA GORONTALO**

Kelompok	Jenis Pelanggan	Kriteria Pelanggan
I	Sosial Umum (SU)	<ul style="list-style-type: none"> a. Terminal Air. b. Hidran Umum/Kran Kelompok. c. Tempat Ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Kuil, Vihara, Kelenteng, dan sejenisnya). d. TPA (Taman Pendidikan Al-quran). e. MCK Sosial.
	Sosial Khusus (SK)	<ul style="list-style-type: none"> a. Panti asuhan. b. Yayasan Sosial Negeri / Swasta. c. Sekolah Negeri . d. Pesantren, Madrasah. e. Rumah Sakit Pemerintah dan Pusat Kesehatan Masyarakat. f. Asrama Pelajar/Mahasiswa Perguruan Tnggl Negeri.
	Rumah Tangga A (RA)	<p>Pelanggan Rumah Tinggal sebagai pelanggan berpenghasilan rendah yang berlokasi di kawasan pemukiman di lokasi jalan sekunder 3, jalan tertier, jalan lingkungan dengan luas bangunan < 54 M2.</p> <p>Jalan lingkungan dan jalan Tertier dengan luas bangunan > 54 M2 - ≤ 70 M2.</p>
II	Rumah Tangga B (RB)	<p>Pelanggan rumah tinggal di kawasan pemukiman di lokasi jalan sekunder 2, Sekunder 1 dan jalan utama dengan luas bangunan ≤ 54 M2.</p> <p>Di kawasan pemukiman Jalan sekunder 3, sekunder 2 dan sekunder 1 dengan luas bangunan > 54 M2 – ≤ 70 M2.</p> <p>Di kawasan pemukiman Jalan Lingkungan, jalan tertier, jalan sekunder 3, sekunder 2 dengan luas bangunan > 70 M2 - ≤ 100 M2.</p> <p>Di kawasan pemukiman Jalan Lingkungan, Jalan tertier dengan lus bangunan > 100 M2.</p> <p>Di kawasan perumahan umum dilokasi jalan tertier, jalan sekunder 3, jalan sekunder 2, jalan sekunder 1 dengan luas bangunan < 36 M2.</p> <p>Dikawasan perumahan umum dilokasi jalan tertier, jalan sekunder 3, jalan sekunder 2 dengan luas bangunan > 36 m2 - ≤ 54 m2.</p> <p>Dikawasan perumahan dilokasi jalan tertier dengan luas bangunan > 54 m2 - ≤ 70 m2.</p> <p>Pelanggan Rumah Tangga A yang memiliki kegiatan Usaha.</p>
	Rumah Tangga C (RC)	<p>Pelanggan rumah tinggal di kawasan pemukiman di lokasi jalan utama dengan luas bangunan > 54 M2 - ≤ 70 M2.</p> <p>Di kawasan pemukiman Jalan sekunder 1, Jalan Utama dengan luas bangunan > 70 M2 – ≤ 100 M2.</p> <p>Di kawasan pemukiman Jalan sekunder 3, Sekunder 2 dengan luas bangunan > 100 M2.</p> <p>Di kawasan perumahan umum dilokasi jalan jalan sekunder 1 dengan luas bangunan > 36 M2 - ≤ 54 M2.</p> <p>Di kawasan perumahan umum dilokasi jalan sekunder 3, jalan sekunder 2, jalan sekunder 1 dengan luas bangunan > 54 M2 - ≤ 70 M2.</p> <p>Di kawasan perumahan umum dilokasi jalan tertier, jalan sekunder 3 dengan luas bangunan > 70 M2 - ≤ 100 M2.</p> <p>Di kawasan perumahan umum dilokasi jalan tertier dengan luas bangunan > 100 M2.</p> <p>Dikawasan perumahan mewah dilokasi jalan tertiar, jalan sekunder 3 dengan luas bangunan < 54 M2.</p> <p>Pelanggan Rumah Tangga B yang memiliki kegiatan Usaha.</p>
	Rumah Tangga D (RD)	<p>Pelanggan rumah tinggal di kawasan pemukiman di lokasi jalan sekunder 1, jalan utama dengan luas bangunan > 100 M2.</p> <p>Di kawasan perumahan umum jalan sekunder 2, Jalan sekunder 1 dengan luas bangunan > 70 M2 – ≤ 100 M2.</p> <p>Di kawasan perumahan umum dilokasi jalan jalan sekunder 3, jalan sekunder 2 jalan sekunder 1 dengan luas bangunan > 100 M2.</p> <p>Di kawasan perumahan mewah dilokasi jalan sekunder 2, jalan sekunder 1, dengan luas bangunan ≤ 54 M2.</p> <p>Di kawasan perumahan mewah dilokasi jalan tertier, jalan sekunder 3, jalan sekunder 2, jalan sekunder 1 dengan luas bangunan > 54 M2.</p>

		Pelanggan Rumah Tangga C yang memiliki kegiatan Usaha.
III	Instansi Pemerintah (IP)	Instansi / Lembaga Pemerintah, TNI, POLRI dan Lembaga Non Komersil seperti Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri/ Diklat dan Kursus dari Instansi Pemerintah, Asrama Pemerintah /TNI/POLRI dan Sejenisnya, Rumah Dinas Pemerintah.
	Niaga Kecil (NK)	<p>Pelanggan dalam kelompok Komersil yang berada di lingkungan niaga dengan kegiatan usaha /niaga/kelompok kecil antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perusahaan berbentuk CV, Firma dan Koperasi. Perdagangan Umum. Kios/Toko Kecil Biro Jasa antara lain Asuransi, Notaris, Akuntan, Biro Reklame /Iklan dan sejenisnya. Praktek Dokter. Salon. Toko Obat/Apotik Kecil. Rumah Sakit Swasta Type C/D. Pendidikan Swasta/ Yayasan Komersil. Warung Komunikasi/ warung games. Bengkel Kecil /Tempat Pencucian Kendaraan bermotor. Sanggar Seni. Hotel Melati (tidak berbintang), Wisma, Losmen dan sejenisnya. Kamar Mandi/WC Umum. Hidran Umum Komersil. Rumah Makan Kecil. Depot Air Isi Ulang. <p>Pelanggan Rumah Tangga D yang memiliki kegiatan Usaha.</p>
	Niaga Besar (NB)	<p>Pelanggan di lingkungan niaga/Industri dalam Kelompok Komersil dengan Kegiatan/Usaha /Niaga/Industri Kecil antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Eksportir/Importir. Jasa Ekspedisi. Agen/Biro Jasa. Pasar Swalayan/Mall. Rumah Sakit Swasta Type B/A. Kolam Renang Umum Swasta Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU). Distributor/Pedagang Besar. Dealer Kendaraan Bermotor. Hotel Berbintang, Wisma / Losmen di jalan Protokol. Salon Di jalan Protokol. Rumah Makan Besar/Restoran. Bengkel Besar. Pabrik. Tempat Hiburan. Industri Perikanan. Bioskop. Toko/Ruko di jalan Protokol Perusahaan berbentuk PT, Persero, BUMN / BUMD. Perkayuan. Pertambangan. Apotik/Toko Obat Besar. Tempat Pencucian Mobil.
IV	Pelanggan Khusus	Pelabuhan Laut/Udara.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Muara Tirta Kota Gorontalo
Direktur



H. Lucky Paudi, S.T., M.Si.